

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS YURIDIS EKSHUMASI SEBAGAI UPAYA AUTOPSI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Putusan No.74/Pid.B/2019/Pn.Sos)**

**Disusun dan Diajukan Oleh:**

**NOVRIANI LUTHFIA RAMADHANI**

**B011191042**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS YURIDIS EKSHUMASI SEBAGAI UPAYA  
AUTOPSI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN  
KEMATIAN  
(Studi Putusan No.74/Pid.B/2019/Pn.Sos)**

**OLEH:**

**NOVRIANI LUTHFIA RAMADHANI**

**B011191042**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS EKSHUMASI SEBAGAI UPAYA AUTOPSI DALAM  
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG  
MENGAKIBATKAN KEMATIAN  
(Studi Putusan No.74/Pid.B/2019/Pn.Sos)**

Disusun dan diajukan oleh:

**NOVRIANI LUTHFIA RAMADHANI**



**B011191042**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Menyetujui,**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA  
NIP. 19620711 198703 1 001 NIP. 19880927 201504 2 001

**A.n. Dekan**

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn  
NIP. 19840818 201012 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Novriani Luthfia Ramadhani  
Nomor Induk Mahasiswa : B011191042  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul : Analisis Yuridis Ekshumasi Sebagai Upaya  
Autopsi Dalam Pembuktian Tindak Pidana  
Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian  
(Studi Putusan No.74/Pid.B/2019/Pn.Sos)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 24 Januari 2023

**Pembimbing Utama**



**Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA**  
NIP. 19620711 198703 1 001

**Pembimbing Pendamping**



**Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA**  
NIP. 19880927 201504 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Novriani Luthfia Ramadhani
N I M	: B011191042
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: ANALISIS YURIDIS EKSHUMASI SEBAGAI UPAYA AUTOPSI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN NO.74/PID.B/2019/PN.SOS)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2023



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novriani Luthfia Ramadhani

NIM : B011191042

Departemen : Hukum Pidana

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya dengan judul Analisis Yuridis Ekshumasi Sebagai Upaya Autopsi Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan No.74/Pid.B/2019/Pn.Sos) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta orang lain.

Apabila dikemudian hari skripsi saya terbukti bahwa Sebagian atau seluruhnya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 16 Januari 2023

Yang Menyatakan



Novriani Luthfia Ramadhani

## ABSTRAK

**NOVRIANI LUTHFIA RAMADHANI (B011191042)** dengan Judul **“Analisis Yuridis Ekshumasi Sebagai Upaya Autopsi Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan No.74/Pid.B/2019/Pn.Sos)”**. (Di bawah bimbingan M. Said Karim sebagai Pembimbing I dan Audyna Mayasari Muin Pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan ekshumasi dalam putusan No.74/Pid.B/2019/Pn.Sos telah sesuai dengan tata laksana ekshumasi dan sejalan dengan ketentuan Pasal 135 KUHP dan untuk mengetahui kedudukan hasil pembuktian pelaksanaan ekshumasi dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum. Pengumpulan bahan hukum dengan melakukan penelusuran pada tiap bahan hukum. Analisis bahan hukum dengan cara mengidentifikasi.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu (1) Pelaksanaan ekshumasi yang dilakukan oleh penyidik pada Putusan No.74/Pid.B/2019/Pn.Sos telah mengikuti prosedur yang ditetapkan seperti persiapan ekshumasi, penggalian kubur, hingga terlaksananya autopsi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 135 KUHP dimana penyidik yakni Kepolisian telah melakukan penggalian mayat guna kepentingan peradilan. (2) Kedudukan hasil pembuktian tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian berupa alat bukti surat yang memuat hasil autopsi atau disebut juga dengan *Visum et Repertum*. Dimana menjadi alat bukti penting dalam proses persidangan. Alat bukti ini juga digunakan dalam penyidikan dan persidangan oleh Penyidik dalam mencari peristiwa pidana, Jaksa dalam menjatuhkan tuntutan dan Hakim dalam penjatuhan hukuman.

**Kata Kunci: Ekshumasi; Tindak Pidana; Penganiayaan.**

## ABSTRACT

**NOVRIANI LUTHFIA RAMADHANI (B011191042) with the Title "*Juridical Analysis of Exhumation as an Autopsy Effort in Proving the Crime of Abuse Resulting in Death (Study Decision No.74/Pid.B/2019/Pn.Sos)*".** (Under the guidance of M. Said Karim as Advisor I and Audyna Mayasari Muin Advisor II).

This study aims to analyze the execution of exhumation in decision No.74/Pid.B/2019/Pn.Sos is in accordance with exhumation and is in line with the provisions of Article 135 of the Criminal Procedure Code and to find out the position of the results of exhumation in proving the crime of maltreatment resulting in death.

This study uses normative legal research with statute approach and case approach. The legal materials used are primary, secondary, and non-legal materials. Collection of legal materials by conducting searches on each legal material. Analysis of legal materials by way of identification.

The results of this study, namely (1) Exhumation carried out by investigators in Decision No.74/Pid.B/2019/Pn.Sos has followed the established procedures such as preparation for exhumation, exhumation, until the autopsy is carried out and in accordance with the provisions of Article 135 of the Criminal Procedure Code where investigators, namely the Police, have exhumed bodies for the benefit of justice. (2) The status of the results of proving the crime of persecution resulting in death is in the form of documentary evidence containing the results of an autopsy or also known as *Visum et Repertum*. Which is an important piece of evidence in the trial process. This evidence is also used in investigations and trials by investigators in seeking criminal events, prosecutors in imposing charges and judges in imposing sentences.

**Keywords: Exhumation; Criminal Act; Persecution.**



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah rabbi 'alamin, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. Atas kemudahan dan limpahan kasih sayang serta nikmat yang tiada hentinya diberikan kepada penulis dalam langkah menyusun dan menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Ekshumasi Sebagai Upaya Autopsi Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan No.74/Pid.B/2019/Pn.Sos)”** sebagai syarat tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Sholawat serta salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dalam kehidupan agar tiap langkah hidup yang dilalui bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Seluruh usaha dan kemampuan penulis telah dikerahkan semaksimal mungkin dalam penyusunan tugas akhir ini. Namun demikian, penulis sangat menyadari bahwa banyaknya kekurangan dalam penulisan tugas akhir ini. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan segala bentuk saran dan kritik agar tulisan ini dapat menjadi lebih baik untuk kedepannya.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Alim Bakti dan Ibunda Inasritati Putri Takdir Salilama yang senantiasa memotivasi, mendukung, dan membantu penulis dalam melakukan penyusunan skripsi penulis, tak lepas pula dari dukungan serta do'a tulus yang dipanjatkan untuk penulis. Kepada saudara-saudari penulis Anindya Shafira Putri Bakti, Wisnu Adhiraka Sinatrio, Ahmad Fadel Putra Bakti, Meilanie Sabrina Mulyadi, Novriana Luthfia Ramadhana, dan Nabil Farras Rasyadan yang telah memberi motivasi tiada hentinya kepada penulis, serta keponakan penulis yang tercinta Sagara Madhiaz Radiasha.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta staf dan jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA selaku pembimbing I yang senantiasa membimbing dan memotivasi

penulis ditengah kesibukan dan aktivitas beliau. Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA selaku pembimbing II yang senantiasa menyempatkan waktu dan tenaga serta penuh kesabaran dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. dan H. M. Imran Arief, S.H., M.S. selaku Dewan Penguji yang senantiasa memberi saran dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan, nasehat serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Staf Akademik dan Staf bagian Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
7. Terima kasih kepada teman-teman penulis selama perkuliahan berlangsung, Fhildza, Alfira, Najla, Riska, Fiska, Ayunda, Odiva, Arsi, Tuti, dan Nayla serta yang belum sempat penulis sebutkan satu persatu, yang senantiasa memberikan dukungan serta bantuan yang tiada hentinya diberikan kepada penulis.
8. Teman-teman grup MasyaAllah Tabarakallah, Nena, Nino, Nurul, dan Nova yang selalu memberi dukungan dan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.

9. Sahabat penulis di masa SMA, Kiki dan Sakina yang tiada hentinya memberikan dukungan serta doa kepada penulis baik langsung maupun tidak langsung.
10. Terima kasih kepada Naufal Ahmad Rafif yang dengan sabar membantu penulis sejak SMA hingga detik ini dalam memberi penjelasan mengenai skripsi penulis.
11. Terima kasih kepada M. Dinul Fitrah Alipsyam yang selalu membantu penulis dalam bertukar pikiran serta diskusi mengenai banyak hal.
12. Keluarga Besar 4GREZOR yang selalu memberi dukungan serta motivasi kepada penulis.
13. Keluarga Besar KKN Unhas Gelombang 108 posko Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang belum sempat saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu dan memberikan pengalaman baru selama KKN.
14. Seluruh pihak yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin baik dalam lingkup fakultas maupun di luar lingkup fakultas.

Semoga Allah SWT. membalas seluruh kebaikan pihak-pihak yang telah membantu penulis dengan memberikan rahmat serta hidayah-Nya. Akhir kata penulis berharap terdapat saran dan kritik yang bersifat membangun guna perbaikan skripsi ini. Penulis berharap tulisan ini dapat

bermanfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia dan para pembaca pada umumnya. Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Januari 2023  
Penulis

Novriani Luthfia Ramadhani

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian .....	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PELAKSANAAN EKSHUMASI DALAM PUTUSAN NO.74/PID.B/2019/PN.SOS BERDASARKAN TATA LAKSANA EKSHUMASI DAN KETENTUAN PASAL 135 KUHP .....</b>	<b>19</b>
A. Ekshumasi .....	19
1. Pengertian Dan Ruang Lingkup Ekshumasi .....	19
2. Pihak Yang Berwenang Meminta Ekshumasi .....	24
B. Tata Laksana Ekshumasi.....	28

1. Persiapan Ekshumasi .....	28
2. Pelaksanaan Ekshumasi .....	29
3. Pemeriksaan Mayat .....	30
C. Analisis Pelaksanaan Ekshumasi Dalam Putusan No.74/Pid.B/2019/Pn.Sos Berdasarkan Tata Laksana Ekshumasi Dan Ketentuan Pasal 135 KUHAP .....	32
1. Kasus Posisi.....	32
2. Analisis Penulis .....	33
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KEDUDUKAN HASIL PEMBUKTIAN PELAKSANAAN EKSHUMASI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN NO.74/PID.B/2019/PN.SOS) .....</b>	
A. Pembuktian Dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) .....	41
1. Pengertian Pembuktian.....	41
2. Sistem Pembuktian .....	42
3. Alat Bukti dalam KUHAP .....	45
B. Tindak Pidana.....	46
1. Pengertian Tindak Pidana .....	46
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	46
3. Tindak Pidana Penganiayaan Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) .....	48
C. Analisis Kedudukan Hasil Pembuktian Pelaksanaan Ekshumasi Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan.No.74/Pid.B/2019/Pn.Sos) .....	54

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat 3. Dalam tujuannya Negara Republik Indonesia telah dituangkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah ditegaskan bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Penjelasan tersebut memberikan kepastian kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa negara sudah sepatutnya menjaga dan melindungi masyarakatnya. Dalam dewasa ini perkembangan arus kehidupan masyarakat telah berdampingan dengan berkembangnya teknologi dimana terciptanya hal-hal baru baik dalam konteks positif maupun konteks negatif. Seiring berkembangnya kehidupan masyarakat, bertambah pula norma-norma dalam masyarakat yang kerap kali dilanggar.

Dengan adanya norma-norma yang dilanggar, akan tercipta suatu perilaku agresif yang akan menjurus kepada suatu

pelanggaran hingga kejahatan. Menurut tata bahasa, kejahatan merupakan suatu perbuatan atas tindakan jahat yang lazim diketahui oleh orang banyak dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kejahatan ini dimaksudkan sebagai suatu perilaku yang bertentangan dengan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Kejahatan yang terjadi di masyarakat akan membawa dampak yang sangat besar dalam proses penyidikan dalam mencari ada atau tidaknya suatu tindak pidana. Walaupun telah ada peraturan yang melarang tindak pidana tersebut dilakukan, tetap saja tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh orang tersebut tidak dengan mudahnya hilang begitu saja. Mengingat salah satu sifat manusia yang tidak bisa dikontrol adalah amarah. Dengan tidak terkontrolnya amarah seseorang kemungkinan akan terjadi suatu kejahatan yang tidak diinginkan seperti penganiayaan hingga kejahatan terhadap nyawa.

Perkembangan hukum di Indonesia memiliki kesamaan dengan perkembangan kasus saat ini. Kejahatan dalam masyarakat dapat diakibatkan oleh hal yang sangat kecil sekalipun. Pada situasi ini perasaan dan harga diri sangat diwanti-wanti agar tidak ada suatu perkataan yang menyinggung masalah derajat manusia. Tidak perlu diragukan lagi, ketika manusia direndahkan amarah akan muncul ke permukaan dan tanpa mempedulikan hukum yang ada kemungkinan akan terjadi kontak fisik yang

menjurus ke arah penganiayaan. Penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan perlakuan yang sewenang-wenang. Perlakuan yang sewenang-wenang ini merupakan perilaku manusia dimana telah melewati batas dari ketentuan yang telah diatur, sehingga terjadi kejahatan terhadap sesama manusia.

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351, 352, 353, 354, dan 355 KUHP, dimana penganiayaan ini diklasifikasikan sebagai penganiayaan ringan hingga penganiayaan berat. Setiap individu yang melakukan tindak pidana ini akan dijatuhi hukuman dari pidana denda hingga pidana penjara, tidak menutup kemungkinan pelaku tindak pidana penganiayaan akan selalu mencari jalan untuk menutupi jejak kriminal. Tindakan kriminal ini akan menimbulkan kecemasan akan keamanan dalam kehidupan di masyarakat. Akibat dari tindak pidana penganiayaan ini, keluarga korban membutuhkan keadilan dalam pembuktian kematian apabila penganiayaan mengakibatkan kematian. Dalam pembuktian ini dibutuhkan suatu upaya yakni dengan melakukan autopsi.

Autopsi atau bedah mayat merupakan istilah yang sering digunakan dalam dunia medis terkhusus pada ilmu forensik atau kedokteran kehakiman, dimana secara umum langkah autopsi ini merupakan proses pembedahan mayat dalam mencari penyebab dari suatu kematian yang tidak wajar. Kamus Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memberikan pengertian bahwa

autopsi merupakan suatu penelusuran rangkaian peristiwa, keadaan, gejala, dan tanda penyakit yang mengarah pada kematian melalui wawancara dengan keluarga atau pihak lain yang mengetahui kondisi sakit dari almarhum. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia pada Pasal 1 huruf a menegaskan bahwa:

“Bedah mayat klinis adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara pembedahan terhadap mayat untuk mengetahui dengan pasti penyakit atau kelainan yang menjadi sebab kematian dan untuk penilaian hasil usaha pemulihan kesehatan<sup>1</sup>”.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia terdapat dua istilah mengenai autopsi atau bedah mayat yakni bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis. Perbedaan antara kedua proses bedah mayat ini terletak pada tujuan mengapa pembedahan mayat tersebut dilakukan. Seperti yang telah dijelaskan diatas mengenai bedah klinis yakni untuk mengetahui alasan atau sebab kematian sedangkan bedah mayat anatomis terletak pada tujuannya dalam perlunya dilakukan bedah mayat untuk ilmu pendidikan dalam bidang ilmu kedokteran. Bedah mayat anatomis ini khalayaknya difokuskan dalam keperluan pendidikan dimana membutuhkan objek penelitian yakni mayat yang dikirim ke rumah sakit. Mayat

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia

tersebut haruslah tidak memiliki ahli waris yang mengakuinya dan telah disimpan selama 2 x 24 jam di laboratorium kedokteran kehakiman.

Perspektif hukum pidana mengenai kejahatan terhadap nyawa merupakan suatu hukum materiil dimana formulasi tindak pidana secara materiil berkonsekuensi yuridis di dalam pembuktian perkara, yaitu antara perbuatan terdakwa disyaratkan harus ada hubungan kausal dengan akibat yang dilarang undang-undang atau ada hubungan sebab-akibat antara perbuatan tertentu dengan akibat yang dilarang. Khusus pada tindak pidana yang berakibat pada kematian seseorang yang tidak wajar, mekanisme dalam pembuktian dilakukan dengan cara pemeriksaan kedokteran forensik atas mayat<sup>2</sup>.

Pengungkapan motif dari suatu tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa merupakan tugas bagi seorang penyidik dimana Polri sebagai seorang penyidik. Tugas yang dilakukan oleh penyidik merupakan serangkaian penyidikan dimana mencari suatu kebenaran akan sebab terjadinya tindak pidana yang dimana perlu dilakukannya pengumpulan bukti-bukti. Bukti-bukti yang telah dikumpulkan akan dapat memberikan suatu kesimpulan apakah terdapat seseorang yang menjadi pelaku dalam tindak

---

<sup>2</sup> Widowati, dkk, "PERANAN AUTOPSI FORENSIK DAN KORELASINYA DENGAN KASUS KEMATIAN TIDAK WAJAR", Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Volume 6, Nomor 1 Oktober 2021, hlm. 1-18.

pidana tersebut. Parameter yang dapat digunakan untuk memenuhi aspek legalitas dan legitimasi dalam tahap penyidikan adalah adanya bukti permulaan yang cukup yaitu minimal dua alat bukti sah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP yang dikaitkan dengan segitiga pembuktian (*evidence triangle*)<sup>3</sup>.

Penyidik dalam rangka mencari suatu peristiwa pidana yang mengarah kepada sebab terjadinya kematian akan melakukan autopsi. Akan tetapi dalam melakukan upaya autopsi tersebut terdapat suatu proses yakni Ekshumasi. Ekshumasi atau penggalian kubur merupakan salah satu proses yang dilakukan oleh penyidik dalam hal mencari sebab kematian yang tidak wajar atau terdapat kematian yang dicurigai akan adanya peristiwa tindak pidana pada korban tersebut. Pengaturan terhadap ekshumasi telah disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 135 yang menegaskan bahwa Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggalian mayat, dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana dimana dimaksud pasal 133 ayat (2) dan pasal 134 ayat (1) undang-undang ini.

Proses pelaksanaan ekshumasi dilakukan apabila korban tersebut telah dikubur terlebih dahulu. Modul Kedokteran Forensik yang dikeluarkan oleh Tim Penyusun Badan Diklat Kejaksaan R.I.

---

<sup>3</sup> Heriyanto, 2019, *Peranan Ilmu Kedokteran Forensik*, CV. Nas Media Pustaka, Makassar, hlm. 56

menyebutkan bahwa *Exhumation* (*ex*: keluar, *humus*: bumi) dari bahasa Latin artinya keluar dari tanah atau pengangkatan jenazah dari dalam tanah setelah penguburan. Arti kata ekshumasi yang lain adalah melakukan penggalian peti mati atau orang mati dan makamnya untuk mengetahui sebab kematian atau mencari bukti lain seperti identitas korban<sup>4</sup>.

Dalam dewasa ini proses ekshumasi hanya dilakukan apabila keluarga korban setuju untuk dilakukannya ekshumasi, dan tidak sedikit diantara keluarga korban menolak melakukan ekshumasi dan autopsi karena tidak ingin tubuh korban diperiksa ulang atau bahkan adanya intimidasi dari pihak-pihak tertentu. Banyak diantara keluarga korban tidak mengetahui bahwa proses ekshumasi ini akan menentukan apakah ada atau tidaknya peristiwa tindak pidana pada kematian merupakan isu dimana perlunya proses pembuktian.

Ekshumasi yang dilakukan oleh aparat berwenang juga memberi kesempatan pada keluarga korban apabila adanya kecurigaan atau ditemukannya penyebab kematian dari korban. Ekshumasi yang telah dilakukan kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan autopsi, autopsi ini dapat melihat lebih jauh dari alibi seseorang yang diduga mempunyai hubungan sebab akibat dari kematian yang tidak wajar tersebut. Autopsi yang dilakukan oleh

---

<sup>4</sup> Tim Penyusun Badan Diklat Kejaksaan R.I., 2019, *Modul Kedokteran Forensik*, Badan Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 18.

dokter kehakiman maupun forensik akan menghasilkan alat bukti baru yakni *Visum et Repertum*. Pada VeR ini akan dituliskan sebuah kesimpulan dari hasil pelaksanaan autopsi. Hubungan antara Ekshumasi, Autopsi, hingga *Visum et Repertum* merupakan proses untuk mencari suatu pembuktian baik dalam penyidikan, penyelidikan, dan persidangan guna menentukan putusan akhir bagi terdakwa. Dilakukannya ekshumasi pada mayat juga diharapkan akan membuka jalan bagi penyidik dalam mencari sebab kematian dari mayat tersebut sehingga dapat dilakukan upaya autopsi.

Widowati dkk menjelaskan dalam penelitiannya mengenai “Peranan Autopsi Forensik Dan Korelasinya Dengan Kasus Kematian Tidak Wajar” bahwa autopsi dalam pengungkapan kematian tidak wajar atau tidak ditemukan sebab kematiannya sangat penting dan menjadi urgensi di Indonesia untuk mengungkap kematian<sup>5</sup>. Nancy Kojo dkk juga menjelaskan bahwa ekshumasi dilakukan untuk membuktikan penyebab kematian pada kasus Bagian Forensik RSUP Kandou Manado selama tahun 2015-2016. Hal ini menunjukkan bahwa kasus kematian tersebut terungkap dengan terlaksananya ekshumasi. Sejalan dengan penelitian ini membuktikan bahwa Ekshumasi menjadi sarana

---

<sup>5</sup> Widowati, Dkk, “Peranan Autopsi Forensik Dan Korelasinya Dengan Kasus Kematian Tidak Wajar”, Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Volume 6, Nomor 1 Oktober 2021, Hlm. 1-18.



dalam upaya melaksanakan autopsi sebagai pembuktian tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian<sup>6</sup>.

Dalam permasalahan ini penulis ingin lebih lanjut membahas mengenai eksistensi dari proses ekshumasi dimana merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan agar tercapainya autopsi yang dapat memberikan bukti dalam suatu tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan memberikan alasan bahwa upaya autopsi tidak hanya mencari sebab kematian tetapi juga mencari apakah terdapat suatu peristiwa tindak pidana dalam kematian. Penulis juga akan menganalisis hasil dari pelaksanaan ekshumasi sebagai upaya pembuktian dalam penjatuhan hukuman bagi terdakwa. Atas dasar inilah penulis ingin mengkaji lebih lanjut dalam penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Ekshumasi Sebagai Upaya Autopsi Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan No.74/Pid.B/2019/Pn.Sos)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan adanya latar belakang dari masalah tersebut, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan ekshumasi dalam putusan No.74/Pid.B/2019/Pn.Sos telah sesuai dengan tata laksana

---

<sup>6</sup> Nancy Kojo Dkk, “Efektifitas Ekshumasi Dalam Memperkirakan Saat Mati Di Bagian Ilmu Forensik Dan Medikolegal Fk Unsrat Blu Rsup Prof. Dr. R. D. Kandou”, Jurnal E-Clinic (Ecl), Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado, Volume 3 Nomor 2, Mei-Agustus 2015, Hlm. 662

ekshumasi dan sejalan dengan ketentuan Pasal 135 KUHAP?

2. Bagaimanakah kedudukan hasil pembuktian pelaksanaan ekshumasi dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Studi Putusan No.74/Pid.B/2019/Pn.Sos)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun capaian dari tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan ekshumasi dalam putusan No.74/Pid.B/2019/Pn.Sos telah sesuai dengan tata laksana ekshumasi dan sejalan dengan ketentuan Pasal 135 KUHAP.
2. Untuk mengetahui kedudukan hasil pembuktian pelaksanaan ekshumasi dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Segi Teoritis**

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada ilmu hukum pidana, terkhusus pada pelaksanaan ekshumasi dalam upaya autopsi dalam pembuktian tindak

pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian di negara Indonesia.

## 2. Segi Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan informasi kepada pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan ekshumasi sebagai upaya autopsi. Penulisan skripsi ini dapat dijadikan bahan acuan berupa pertimbangan untuk melakukan ekshumasi dalam hal pembuktian tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian di negara Indonesia.

## E. Keaslian Penelitian

Setelah penulis mencari dalam berbagai sumber yang disediakan oleh internet, penulis menemukan beberapa kemiripan dalam pembuatan skripsi ini. Adapun kemiripan judul lain terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Judul penelitian “Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Autopsi Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan” (2008), Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Terdapat kemiripan dalam judul penelitian ini akan tetapi yang menjadi perbedaan adalah ANDY SUNARTEJO memfokuskan penelitian ini kepada pelaksanaan autopsi sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pelaksanaan ekshumasi agar upaya

dalam menjalankan autopsi dapat dilaksanakan. Rumusan masalah dari ANDY SUNARTEJO juga merupakan dalam hal kejahatan apa saja autopsi forensik diperlukan dan untuk menentukan apa saja autopsi forensik diperlukan dalam pengungkapan suatu peristiwa pidana dan bagaimanakah kedudukan autopsi forensik dan kekuatan (daya bukti) laporan autopsi forensik (VeR) secara yuridis dalam hukum pidana.

2. Judul penelitian “Analisis Normatif Bedah Mayat Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan” (2022), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dalam penelitian yang dilakukan oleh ANNUR AENY MADJID memiliki rumusan masalah bagaimanakah pengaturan terhadap bedah mayat dalam hukum pidana Indonesia dan bagaimanakah mekanisme pengajuan permohonan bedah mayat pada kasus pembunuhan untuk kepentingan pembuktian oleh penyidik. Sedangkan penulis memiliki rumusan masalah bagaimanakah kedudukan dan kekuatan pembuktian pelaksanaan ekshumasi dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
3. Judul Penelitian “Penggunaan Alat Bukti Autopsi Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Di Pengadilan Negeri Medan)” (2017), Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam penelitian yang dilakukan oleh DIAH AYU SIREGAR memiliki rumusan masalah bagaimana penggunaan alat bukti autopsy forensik dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Medan, sedangkan rumusan masalah penulis merupakan bagaimanakah kedudukan dan kekuatan pembuktian pelaksanaan ekshumasi dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

#### **F. Metode Penelitian**

Menurut KBBI penelitian merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum<sup>7</sup>. Dapat disimpulkan bahwa penelitian adalah proses dimana seorang peneliti mencari dan mengumpulkan data yang akan mengarah kepada suatu hasil pengumpulan data yang digunakan dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

Dalam ilmu hukum, Suatu penelitian akan membutuhkan pendekatan-pendekatan yang akan menjadi pokok suatu permasalahan dan tujuan dari suatu penelitian. Dengan menggunakan pendekatan, maka penelitian yang dilakukan memberikan sebuah jalan dalam ke mana arah suatu

---

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

permasalahan penelitian. Pendekatan penelitian dalam ilmu hukum terdapat pendekatan hukum normatif dan pendekatan hukum empiris.

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada data sekunder dimana data ini digunakan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori, hingga asas. Sehingga berdasarkan permasalahan, rumusan masalah, dan tujuan dari penelitian ini maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif.

Penelitian normatif juga sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, hal ini disebut sebagai doctrinal karena pada penelitian ini berfokus pada suatu kajian tertulis dengan menggunakan peraturan tertulis sehingga menghasilkan karya ilmiah.

#### 2. Metode Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum untuk mencari suatu isu dibutuhkan pendekatan yang akan memberikan ketepatan penelitian. Pendekatan juga diperlukan agar suatu penelitian memiliki hasil analisis yang akurat, memiliki argumentasi yang menyeluruh, dan sistematis.

Muhaimin dalam bukunya memberikan penjelasan mengenai pendekatan bahwa

“Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dicarikan jawabannya<sup>8</sup>.”

Terdapat beberapa pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum menurut Irwansyah dalam bukunya terdapat pendekatan sebagai berikut:

- 1) “Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)  
Pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.
- 2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)  
Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang telah memiliki putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji merupakan pertimbangan hakim hingga putusan, sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.
- 3) Pendekatan Historis (*Historical Approach*)  
Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan historis mengenai isu hukum yang dihadapi.
- 4) Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)  
Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum ataupun putusan pengadilan di suatu negara dengan peraturan hukum di negara lain.
- 5) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

---

<sup>8</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 55

Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep yang melatarbelakanginya.”<sup>9</sup>

Berdasarkan pendekatan-pendekatan dari uraian di atas maka penulis dalam penelitiannya menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama yang menjadi bahan hukum otoritas. Bahan hukum primer merupakan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat

---

<sup>9</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020, hlm. 64



Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1966 Tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran.
5. Standar Operasional Prosedur Manajemen Reserse Kriminal Polres Lombok Tengah Penyidikan Tindak Pidana Umum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum dimana memuat suatu penjelasan yang terkait bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya.

c. Bahan Non-Hukum

Bahan non hukum merupakan bahan non-hukum dimana memiliki keterkaitan dan memberi penunjang pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus dan media-media internet.

4. Proses Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan metode penelitian dan bahan hukum yang digunakan, maka teknik pengumpulan bahan hukum adalah sebagai berikut:

a. Proses Pengumpulan Bahan Primer

Pada pengumpulan bahan primer menggunakan proses pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dimana menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum

b. Proses Pengumpulan Bahan Sekunder

Pengumpulan bahan sekunder dilakukan dengan proses penelusuran beberapa bahan bacaan seperti buku dan jurnal.

c. Proses Pengumpulan Bahan Non-Hukum

Proses pengumpulan bahan non-hukum dilakukan dengan mencari segala sesuatu yang berkaitan dengan isu penelitian melalui media internet.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan akan diidentifikasi, kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, guna menghasilkan perspektif yang baru dalam bentuk argumentasi dan hukum yang baru.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PELAKSANAAN EKSHUMASI DALAM PUTUSAN NO.74/PID.B/2019/PN.SOS BERDASARKAN TATA LAKSANA EKSHUMASI DAN KETENTUAN PASAL 135 KUHP**

#### **A. Ekshumasi**

##### **1. Pengertian Dan Ruang Lingkup Ekshumasi**

Ekshumasi atau gali kubur merupakan salah satu tindakan dimana jarang dilakukan. Ekshumasi dilakukan dalam rangka mencari sebab suatu kematian yang tidak wajar. Kematian yang tidak wajar akan memberikan suatu tanda tanya bagi penyidik sehingga diperlukan proses ekshumasi ini. Ekshumasi juga menjadi salah satu upaya dalam melakukan autopsi dengan tujuan mencari sebab kematian hingga menentukan kapan waktu kematian tersebut terjadi. Dalam hal menentukan waktu kematian merupakan langkah yang besar bagi seorang penyidik dalam melakukan investigasi dan memudahkan dalam mencari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tersebut.

Keterlambatan dari laporan pembunuhan juga menjadi salah satu acuan dalam melakukan ekshumasi. Laporan pembunuhan ataupun kematian yang tidak wajar dapat tidak tersampaikan dengan baik kepada penyidik dengan beberapa alasan seperti tidak pahamnya masyarakat akan

hukum, permasalahan dalam transportasi, dan saksi yang berada dibawah tekanan pelaku dengan adanya ancaman yang diberikan. Pada umumnya terdapat beberapa kasus serta alasan mengapa penggalian kubur atau ekshumasi ini dilakukan, seperti:

1. Memindahkan jenazah, dalam pemindahan jenazah terdapat beberapa kontra dalam aturan agama Islam. Hal ini dikarenakan akan terjadi kerusakan pada mayat tersebut, tetapi apabila dalam keadaan terpaksa mayat tersebut dapat dipindahkan dengan alasan yang kuat demi menjaga kehormatan mayat tersebut.
2. Identifikasi ulang jenazah, jenazah yang tidak ditemukan identitasnya harus dilakukan autopsi ulang. Biasanya jenazah yang tidak memiliki identitas merupakan korban dari kematian yang wajar dan yang tidak wajar. Untuk kematian yang wajar dapat berupa korban yang meninggal karena penyakit tertentu sedang orang tersebut tidak sedang tinggal bersama keluarga dan dapat pula korban kecelakaan yang menewaskan banyak orang seperti kecelakaan pada pesawat. Kemudian untuk kematian tidak wajar dapat berupa korban pembunuhan yang disamarkan bentuk kematiannya oleh pelaku pembunuhan tersebut.

3. Menentukan sebab kematian dari kasus asuransi, pada kasus asuransi memiliki alasan mengapa penggalian mayat perlu dilakukan. Ini dikarenakan para pihak keluarga yang ditinggalkan akan memperoleh sebagian dari kompensasi asuransi tersebut. Kecurigaan dari kasus asuransi adalah apabila klaim dari asuransi tersebut merupakan tindak pidana *fraud* ataupun kekerasan yang dilakukan kepada korban sehingga pelaku dapat mengklaim dari asuransi korban tersebut.
4. Penyelidikan kasus kriminal yang dicurigai dengan kecurigaan yang tinggi, pada kasus seperti ini yang patut dicurigai adalah apabila korban tersebut merupakan korban keracunan dan/atau korban yang melakukan bunuh diri dengan ciri-ciri kematian yang lebih menonjol ke arah pembunuhan<sup>10</sup>.

Pelaksanaan ekshumasi akan menjadi upaya yang besar bagi dokter kehakiman untuk melakukan autopsi ataupun autopsi ulang. Autopsi yang dilakukan oleh aparat yang memiliki kewenangan untuk melakukannya merupakan upaya dalam mencari dan membuktikan bahwa mayat tersebut mengalami kematian yang wajar atau tidak wajar. Samsudi dkk (2021) dalam penelitiannya mengenai “Urgensi

---

<sup>10</sup> Tim Penyusun Badan Diklat Kejaksaan R.I., *Loc.cit.*

## Autopsi Forensik Dan Implikasinya Dalam Tindak Pidana Pembunuhan” menjelaskan bahwa

“Merujuk pada Pasal 133 ayat (1) KUHAP, adanya pemeriksaan mayat dan atau autopsi forensik berdasarkan pada permintaan penyidik yang dibuat secara tertulis. Surat permintaan penyidik berupa permohonan yang ditujukan pada sarana pelayanan kesehatan dalam pembuatan *visum et repertum*, baik untuk korban tindak pidana dalam keadaan hidup maupun mati. Instansi kepolisian yang bertanggung jawab dalam penyidikan perkara tindak pidana kejahatan terhadap nyawa atau tubuh, secara administrasi bertanggung jawab penuh dalam proses pembuatan visum et repertum. Dalam kasus kejahatan terhadap nyawa atau tubuh, posisi *visum et repertum* sebagai pengganti “barang bukti” tubuh manusia, berperan penting dalam menerangkan atau menjelaskan kondisi luka atau kondisi mayat pada saat dilakukannya pemeriksaan kedokteran forensik. Dalam *visum et repertum* lebih lanjut disimpulkan mengenai hubungan kausal antara kondisi perlukaan yang berakibat pada kualifikasi luka tertentu atau kematian seseorang<sup>11</sup>”.

Dasar hukum yang mengatur tentang ekshumasi terdapat beberapa yakni sebagai berikut:

### a. KUHAP Pasal 135

“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggalian mayat, dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana dimana dimaksud pasal 133 ayat (2) dan pasal 134 ayat (1) undang-undang ini.”

### b. KUHAP Pasal 133 ayat (2)

“Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis yang dalam surat

---

<sup>11</sup> Samsudi dkk, 2021, “*Urgensi Autopsi Forensik Dan Implikasinya Dalam Tindak Pidana Pembunuhan*”, VeJ Volume 7, Nomor 2, hlm. 325.

disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.”

c. KUHAP Pasal 134 ayat (1)

“Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.”

d. KUHAP Pasal 136

“Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Bagian kedua Bab XI ditanggung oleh negara.”

e. KUHP Pasal 222

“Barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

f. KUHAP Pasal 180

- 1) “Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat

minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.

2) Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dan terdakwa atau penasehat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang.

3) Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2).

4) Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.”

## **2. Pihak Yang Berwenang Meminta Ekshumasi**

Membicarakan perihal siapa yang menjadi aparat dalam penegakan hukum merupakan seorang polisi. Tujuan dari seorang polisi selalu diartikan sebagai seorang penegak hukum yang bertugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, dan memerangi kejahatan yang timbul di masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian



Negara Republik Indonesia pada Pasal 1 ayat (5) menyebutkan bahwa:

“Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.”

Dengan adanya penjelasan dari pasal tersebut, tugas seorang polisi bukan hanya semata-mata menjaga keamanan dan ketertiban tetapi juga akan membantu dalam tercapainya tujuan nasional yang menjadi cita-cita Negara Republik Indonesia.

Polisi sebagai aparat penegak hukum sangat berperan dalam melakukan penyidikan, penyelidikan, hingga penangkapan. Pada proses penyidikan polisi sebagai penyidik akan melakukan dalam hal mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak

pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Polisi juga sebagai penyidik melakukan penyelidikan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dalam hal penangkapan polisi memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) dimana penyidik dapat melakukan penangkapan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, ditentukan oleh sekurang - kurangnya adanya Laporan polisi ditambah 2 (dua) alat bukti sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 KUHAP<sup>12</sup>. Peranan polisi ini menggambarkan suatu rangkaian peradilan pidana dimana menggambarkan peristiwa yang teratur dan tersusun rapi.

Sebagai aparat penegak hukum yang melakukan penanggulangan kejahatan dan penegakan hukum dalam wilayah yang telah ditentukan, polisi juga berwenang meminta dilakukannya autopsi. Polisi dalam melakukan pelaksanaan ekshumasi sebagai upaya autopsi tertuang pada Pasal 133 KUHAP ayat (1) dimana dijelaskan bahwa "Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia

---

<sup>12</sup> Reserse Kriminal Polres Lombok Tengah, 2015, *Standar Operasional Prosedur Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Umum*.

berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya”. Polisi pada saat melakukan penyelesaian sebuah perkara membutuhkan bantuan dari seorang ahli di bidang pengetahuannya masing-masing. Pada saat perkara tersebut mengarah kepada hal yang berbaur ilmu pengetahuan kedokteran maka yang menjadi seorang ahli untuk membantu perkara tersebut adalah seorang dokter.

Ahmad Yudianto dalam bukunya mengatakan bahwa

“terdapat bantuan dokter dalam menangani suatu perkara yakni dapat berupa<sup>13</sup> :

1. Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP)
2. Pemeriksaan korban hidup
3. Pemeriksaan korban mati
4. Penggalian Mayat
5. Menentukan umur seorang korban atau terdakwa
6. Pemeriksaan jiwa seorang terdakwa
7. Pemeriksaan barang bukti (*trace evidence*) misalnya; darah, rambut, sprema, racun (toksikologi), histopathology dsb.”

Hasil dari autopsi yang dilakukan oleh dokter ini kemudian disebut dengan *visum et repertum*, akan tetapi dokter tidak dapat melakukan autopsi jika tidak dimintai oleh penyidik. Hal ini dikarenakan dokter hanya menjalankan perintah dari penyidik. Maka dalam hal ini dokter tidak dapat meminta *visum et repertum* dan tidak dapat pula mencabutnya. Ketentuan seorang dokter dalam perannya

---

<sup>13</sup> Ahmad Yudianto, 2020, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 10

melakukan autopsi terdapat pada Pasal 184 ayat (1) KUHP dimana *visum et repertum* menjadi alat bukti surat dan dokter tersebut apabila dimintai keterangannya maka akan menjadi alat bukti keterangan ahli. Sebagai seorang ahli, dokter yang dipanggil untuk menjadi ahli harus menjalankan kewajibannya. Hal ini telah diatur pada Pasal 224 KUHP bahwa “Barangsiapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru Bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.”

## **B. Tata Laksana Ekshumasi**

### **1. Persiapan Ekshumasi**

Pelaksanaan ekshumasi pada awalnya harus meminta permohonan dalam melakukan penggalian mayat. Hal ini dilakukan oleh penyidik dan diajukan secara tertulis. Penggalian mayat sebaiknya dilakukan secara cepat apabila mayat tersebut baru satu atau dua hari dikubur. Penggalian mayat atau ekshumasi dilakukan atas perintah dari penyidik. Penyidik awalnya perlu untuk menghubungi dokter, petugas

makam, dan pihak keluarga korban atau ahli waris dari korban. Dokter yang menjadi seorang ahli dalam pelaksanaan ekshumasi terlebih dahulu diberikan keterangan yang cukup lengkap mengenai modus operandi kejahatan agar perhatian dari dokter dapat ditujukan pada suatu pemeriksaan tertentu<sup>14</sup>.

Penyidik perlu mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada saat melakukan ekshumasi, seperti tenda, meja pemeriksaan darurat, air dan pengamanan. Dalam hal mayat tersebut dicurigai sebagai korban keracunan, penyidik sebaiknya menyediakan toples dan alkohol sebagai pengawet dan formalin. Kemudian penyidik meminta keterangan mengenai identitas mayat kepada keluarga korban atau ahli waris dari korban tersebut.

## **2. Pelaksanaan Ekshumasi**

Pelaksanaan penggalian ini dokter perlu melakukan pencatatan dalam hal pemeriksaan TKP dengan mencatat unsur-unsur yakni :

- a) Jenis kelamin;
- b) Panjang badan;
- c) Umur;
- d) Warna dan panjang rambut;

---

<sup>14</sup> Abdul Mun'im Idries, 1997, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Binarupa Aksara, Surabaya, hlm. 325.

- e) Keadaan gigi-geligi;
- f) Nama penyidik yang memimpin penggalian; dan
- g) Nama orang yang melakukan identifikasi kuburan.

Tempat penggalian kubur yang dituju oleh penyidik harus dijaga agar apabila terdapat oknum yang tidak memiliki kepentingan dengan peristiwa tidak melakukan kegaduhan. Dilanjutkan dengan penggalian kubur pertama-tama kuburan digali kemudian papan pembatas dari mayat dibuka. Pekerjaan selanjutnya diserahkan kepada dokter dan dokter harus secara teliti agar tidak menumpahkan bahan kimia ke dalam liang penggalian agar bau busuk tidak hilang. Penggalian ini dilakukan dengan menggunakan sekop dan digali sedalam 1,5-1,75 meter hingga tercium bau busuk. Apabila mayat telah berbentuk menjadi kerangka maka tiap tulang harus dikumpulkan agar dapat melihat kelainan yang dapat memberikan kejelasan pada modus operandinya<sup>15</sup>.

### **3. Pemeriksaan Mayat**

Pemeriksaan mayat atau autopsi setelah dilakukan penggalian kubur sebaiknya dilakukan di rumah sakit atau puskesmas terdekat. Dengan dilakukannya autopsi di ruangan yang tertutup akan membuat kondisi menjadi kondusif mengingat dilakukan autopsi secara tertutup.

---

<sup>15</sup> Njowito Hamdani, 1992, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Edisi Kedua)*, PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 45

Autopsi yang dilakukan harus secara teliti agar tidak ada hal penting yang terlewatkan. Autopsi ini dilakukan oleh dokter dengan ahli kedokteran forensik. Selama melakukan autopsi pemeriksaan harus tetap dilakukan dengan foto terkhusus apabila ditemukan kelainan pada mayat tersebut. Setelah dilakukan autopsi maka tahap terakhir adalah dengan membuat *Visum Et Repertum*<sup>16</sup>.

Pemeriksaan mayat dilakukan dengan membuka dan memeriksa bagian kepala, leher, dada, perut dan bagian tubuh yang dicurigai adanya luka. Pemeriksaan mayat juga melihat jaringan tubuh dan organ tubuh secara fisik. Di Indonesia pelaksanaan autopsi tidak mengharuskan keluarga korban untuk menyetujui pemeriksaan, akan tetapi apabila telah ditentukan bahwa korban tersebut meninggal secara tidak wajar atau adanya kecurigaan yang timbul bahwa kematian korban tersebut akibat dari tindak pidana maka pelaksanaan autopsi harus tetap dijalankan.

---

<sup>16</sup> Abdul Mun'im Idries, *Op. cit*, hlm. 326

**C. Analisis Pelaksanaan Ekshumasi Dalam Putusan No.74/Pid.B/2019/Pn.Sos Berdasarkan Tata Laksana Ekshumasi Dan Ketentuan Pasal 135 KUHP**

**1. Kasus Posisi**

Kronologis kasus pada putusan yang penulis angkat berawal dari Terdakwa JAMALUDDIN BAHAR alias DIN pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 WIT (Waktu Indonesia Timur) bertempat di jalan raya Desa Maidi Kecamatan Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan atau berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah terjadi penganiayaan yang menyebabkan mati oleh Terdakwa kepada korban ZAINUDDIN FABANYO alias DIN alias TATA OM.

Hal ini berawal dari Terdakwa yang melihat korban sedang berdebat dengan beberapa mahasiswa, sehingga Terdakwa berinisiatif untuk membujuk dan mengantar pulang korban. Korban yang pada saat itu masih dalam pengaruh alkohol dan dalam kondisi mabuk mengeluarkan perkataan "*ngana badiam kabawa, ngasa SD saja tidak sampe-sampe kong*". Mendengar perkataan tersebut Terdakwa langsung menarik tangan korban menuju jalan raya dan mendorong korban, kemudian korban melayangkan tinju ke arah



Terdakwa dan terjadilah aksi pemukulan antara korban dan Terdakwa. Pada saat korban jatuh karena pukulan tidak mengenai wajah Terdakwa, Terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan tepat mengenai bagian wajah korban sehingga tubuh korban miring ke kanan Terdakwa kemudian kembali memukul wajah korban sebanyak 1 (satu) sehingga pada saat itu korban terjatuh ke jalan aspal dan tidak lagi bergerak.

## **2. Analisis Penulis**

Setelah penulis melakukan penelusuran serta membaca literatur, peraturan perundang-undangan, dan putusan No.74/Pid.B/2019/Pn.Sos menurut penulis telah mengikuti prosedur maupun ketentuan pada Pasal 135 KUHAP yang telah ditetapkan. Hal ini merujuk pada Putusan yang penulis angkat guna pendekatan kasus. Prosedur pelaksanaan ekshumasi diawali dengan melakukan persiapan ekshumasi, pelaksanaan ekshumasi hingga dilakukan autopsi atau pemeriksaan mayat. Persiapan ekshumasi merupakan kegiatan pertama dalam melakukan ekshumasi yakni Penyidik membuat permohonan guna dilaksanakannya penggalian kubur, proses permohonan ini sebaiknya dilakukan dengan kurun waktu 1 (satu) – 2 (dua)

hari sejak mayat dikuburkan apabila terlalu lama maka proses pembusukan oleh mayat akan cepat terjadi. Pelaksanaan ekshumasi dilakukan oleh penyidik dan dokter forensik, penyidik menjaga lokasi penggalian mayat dan dokter forensik melakukan pemeriksaan terhadap mayat dengan mencatat identitas mayat seperti nama, jenis kelamin, umur, keadaan mayat, dan sebagainya. Autopsi atau pemeriksaan mayat merupakan kegiatan terakhir dari pelaksanaan ekshumasi dimana pemeriksaan mayat lebih lanjut guna mencari penyebab kematian.

Penyidik dalam putusan ini melakukan ekshumasi setelah Anak korban yang merupakan seorang tentara melaporkan ke Polisi karena marah pada saat mengetahui apa yang terjadi pada korban. Dalam putusan ini juga terdapat saksi Sunarti Narto yang memberikan keterangan bahwa saksi diberitahu oleh salah satu keluarga korban bahwa anak korban yang berprofesi sebagai tentara marah dan telah melaporkan Terdakwa kepada Polisi tetapi Terdakwa tidak mengindahkan peringatan tersebut dan akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Polisi setempat.

Setelah korban melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib, dilakukanlah penggalian kubur terhadap mayat korban. Hasil ekshumasi dan autopsi yang dilakukan

oleh dokter pada Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dituangkan dalam *Visum et Repertum* tanggal 6 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. Sumy Hastry Purwanti, S.pF. DFM dengan mengeluarkan kesimpulan sebagai berikut :

“Telah dilakukan pemeriksaan jenazah laki-laki dengan usia kurang lebih tiga puluh tahun dan telah meninggal lebih dari tujuh hari dari saat pemeriksaan, sehingga jenazah sudah dalam keadaan pembusukan. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan kepala bagian bawah retak. Sebab kematian karena kekerasan tumpul yang menyebabkan tulang retak dan pendarahan hebat.”<sup>17</sup>

Adanya narasi yang terdapat pada kesimpulan yang telah dikeluarkan oleh dokter Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia pada bagian ditemukannya kekerasan tumpul pada kepala hingga menyebabkan tulang retak dan pendarahan hebat diklasifikasikan sebagai suatu perlukaan. Perlukaan yang terjadi mengakibatkan trauma benda tumpul. Perlukaan ini disebabkan oleh benda yang tidak memiliki sisi runcing atau tajam dalam kasus ini Terdakwa menggunakan tangan kosong dengan meninju korban. Adapun yang

---

<sup>17</sup> Kesimpulan Hasil Autopsi atau *Visum Et Repertum* yang Dibuat oleh Dokter Forensik pada Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Dr. dr. Sumy Hastry Purwanti, S.pF. DFM pada Putusan No.74/Pid.B/2019/Pn.Sos. hlm. 4

menjadi jenis luka yang ditimbulkan akibat trauma benda tumpul yaitu luka lecet, memar, robek dan patah tulang.

Kasus yang penulis angkat akan mengarah pada suatu sebab kematian korban akibat dari tindak pidana penganiayaan. Sebab kematian dalam dunia klinis merupakan setiap luka atau penyakit yang mengakibatkan rangkaian gangguan dalam tubuh manusia yang berujung pada kematian. Kematian korban memiliki dampak patofisiologi dimana terjadi pendarahan hebat pada kepala bagian bawah retak. Ifan Alfanie dkk dalam bukunya “Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal” memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai patah tulang sebagai berikut:

“Patah atau retaknya tulang akibat kekerasan benda tumpul mudah dibedakan dengan patah atau retaknya tulang akibat benda tajam atau senjata api, dimana bagian-bagian yang patah tersebut akan mengalami penekanan ke dalam (fraktur kompresi).

- a. Bentuk: bergantung pada sifat benda penyebab;
- b. Perubahan berdasarkan waktu;
- c. Dampak patofisiologi: pendarahan, disfungsi, kerusakan jaringan sekitar, emboli lemak dan sumsum tulang.

Fraktur pada tulang dibedakan menjadi tiga yakni fraktur yang terjadi antemortem, perimortem atau postmortem. Apabila fraktur terjadi sebelum meninggal, perlu dibedakan antara fraktur yang baru menyembuh, yang terjadi saat kematian (perimortem) dan fraktur lama yang telah menyembuh (antemortem).”<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Iwan Aflanie dkk, 2017, Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal, PT RajaGrafindo Persada, hlm.101.

Asan Petrus dalam penelitiannya dengan judul “Aspek Medikolegal Korban Luka Akibat Trauma Tumpul” yang dituangkan dalam Laporan Kasus bahwa:

“Kekerasan terhadap korban pembunuhan maupun penganiayaan korban hidup dapat terjadi dalam berbagai bentuk kekerasan/trauma, dapat berupa kekerasan tumpul, kekerasan tajam maupun bentuk trauma yang lain, baik secara bersama-sama maupun berdiri sendiri-sendiri. Korban trauma tumpul merupakan korban yang banyak dilayani dalam pelayanan kedokteran forensic klinik, pada kasus trauma tumpul korban umumnya mengalami luka memar, luka lecet maupun luka robek. Aspek medikolegal dari suatu trauma dapat akibat kecelakaan, penganiayaan atau perbuatan sendiri.”<sup>19</sup>

Pemeriksaan ada atau tidaknya suatu tindak pidana biasa disebut dengan pemeriksaan medikolegal. Pemeriksaan medikolegal ini bertujuan untuk penegakan hukum dimana apabila terjadi kecurigaan terhadap pemeriksaan korban. Dalam dunia klinis suatu luka dapat menjadi temuan yang tidak begitu berarti. Akan tetapi dalam pemeriksaan medikolegal apapun bentuk luka tersebut sangatlah penting guna menjadi suatu bukti yang akan dituangkan dalam *Visum et Repertum*, tidak untuk dilakukan pengobatan tetapi guna mencari penyebab terjadinya luka tersebut di tubuh korban.

Ekshumasi yang dilakukan pada kasus ini mengikuti tata laksana yang telah ditetapkan. Dengan adanya

---

<sup>19</sup> Asan Petrus, 2021, “Aspek Medikolegal Korban Luka Akibat Trauma Tumpul”, *Anatomica Medical Journal* Volume 4, Nomor 1, hlm. 35.

persiapan ekshumasi hingga tatalaksana terakhir dari ekshumasi yakni dilakukannya autopsi. Pada persiapan ekshumasi dalam kasus ini anak korban yang melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian untuk ditindaklanjuti sehingga dilakukan penggalian kubur guna mencari sebab kematian dari korban. Berlanjut pada tata laksana selanjutnya yakni dengan memberikan informasi dari korban atau mayat yang dilakukan ekshumasi. Dan tata laksana yang terakhir dari ekshumasi ini yakni dengan dilakukannya autopsi.

Autopsi yang dilakukan pada kasus ini merupakan salah satu bedah mayat yang dilakukan guna kepentingan peradilan. Dalam dunia kedokteran dikenal 3 (tiga) macam dari autopsi yakni:

1. Autopsi anatomik yang dilakukan untuk kepentingan pendidikan dimana mempelajari susunan tubuh manusia;
2. Autopsi klinik yang dilakukan untuk jenazah yang meninggal di rumah sakit; dan
3. Autopsi forensik yang dilakukan untuk mencari kebenaran materil pada temuan mayat.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta

Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia memberi penjelasan pada Pasal 1 huruf a dan b bahwa:

- a. “Bedah mayat klinis adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara pembedahan terhadap mayat untuk mengetahui dengan pasti penyakit atau kelainan yang menjadi sebab kematian dan untuk penilaian hasil usaha pemulihan kesehatan;
- b. Bedah mayat anatomis adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara pembedahan terhadap mayat untuk keperluan pendidikan di bidang ilmu kedokteran;”

Dengan dilakukannya autopsi atau bedah mayat klinis maka akan memberikan suatu keterangan dari akibat kematian yang terjadi pada korban yang dicurigai adanya peristiwa pidana yang menjadi penyebab kematian. Ketentuan mengenai ekshumasi juga ditegaskan dalam Pasal 135 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bahwa:

“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggalian mayat, dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat (2) dan pasal 134 ayat (1) undang-undang ini.”

Ketentuan mengenai kesesuaian dari Pasal 135 KUHAP harus dilaksanakan menurut ketentuan yang telah dimaksud pada Pasal 133 ayat (2) dan Pasal 134 ayat (1) KUHAP bahwa:

1. KUHAP Pasal 133 ayat (2)

“Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis yang dalam

surat disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.”

2. KUHAP Pasal 134 ayat (1)

“Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.”

Kasus yang penulis teliti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 135 KUHAP dimana narasi “*Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggalian mayat*” telah dilaksanakan oleh pihak yang berwajib yakni Kepolisian. Saat anak korban melaporkan kematian ayahnya yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan, terdakwa ditangkap dan dilakukan ekshumasi guna kepentingan penyidikan. Kasus ini juga telah mengikuti ketentuan Pasal 133 ayat (2) dan Pasal 134 (1) KUHAP dimana dokter pada Pusat Kedokteran dan Kesehatan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengeluarkan keterangan secara tertulis yang dituangkan dalam *Visum et Repertum* tanggal 6 September 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. Sumy Hastry Purwanti, S.pF. DFM.